



Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas di Kalangan Anak Remaja di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022

Parto Sumtaki¹, Sri Ka'bah², Fandi Hi. Latief³

^{1,2,3} Universitas Pasifik Morotai

Abstract

Received: 10 Juli 2022

Revised: 18 Juli 2022

Accepted: 25 Juli 2022

The Transportation Agency of Morotai Island Regency, which is a technical institution, needs to implement policies on the system of land and inland water transportation that are interconnected with each other and fully integrated with traffic spaces (roads, bridges, and or rails) which are under the regional autonomy system. This type of research is descriptive qualitative research, where the data collected is in the form of words, pictures, not numbers. Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in Improving Traffic Safety and Security among Adolescents in its implementation is considered less than optimal, as can be seen from the violations committed by drivers, especially young people, which have increased significantly from year to year. This is quite reasonable, considering that Morotai Island is a group of new regencies, which is experiencing population growth, both from the exodus of people around the Morotai Island district, also followed by an increasingly rapid number of vehicle ownership. On the other hand, it is also followed by limited facilities, law enforcement officers, implementation of policies that have not hit drivers and stakeholders which have resulted in various traffic problems and traffic accidents. lack of awareness of vehicle owners (in this case parents) who provide vehicles for their children who are, on average, not old enough who do not yet have a driver's license (SIM), compared to using public transportation. This is a dilemma in making policies, on the one hand we are justified that the technical law No. 22 of 2009 regulates technical matters regarding SIM ownership, but on the other hand they think it is more effective.

Keywords: Implementation, Law, Traffic And Road Transport, Security

(*) Corresponding Author: Srikabah3@gmail.com

How to Cite: Sumtaki, P., Ka'bah, S., & Latief, F. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas di Kalangan Anak Remaja di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(12), 559-568. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7016197>

PENDAHULUAN

Perkembangan penduduk yang cepat berpengaruh juga terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan zaman dalam bidang ilmu Iptek tersebut memberikan fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, mulai dari kebutuhan yang bersifat primer sampai dengan kebutuhan *tersier* dapat diperoleh dengan mudah, hal ini berpengaruh terhadap pergeseran kebutuhan manusia. Misalnya saja, dahulu kebutuhan akan kendaraan termasuk kebutuhan barang mewah, namun sekarang kendaraan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk itu, perlu adanya pengembangan transportasi sebagai sarana pembangunan.



Dalam perkembangannya, transportasi mengalami berbagai permasalahan, dimana tidak seimbangnya penambahan jaringan jalan serta fasilitas lalu lintas dan angkutan bila dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan, berakibat pada meningkatnya *volume* lalu lintas sehingga menyebabkan kurang disiplinnya pengguna jalan dan masalah lalu lintas lainnya.

Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit, misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, dan lain sebagainya. Perubahan tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor yang menjadi alat transportasi darat. Angka kepemilikan sepeda motor meningkat tajam dari tahun ke tahun. Namun tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik, sehingga membuat meningkatnya angka kecelakaan dari tahun ke tahun.

Keinginan penduduk Kabupaten Pulau Morotai untuk mengadakan perjalanan dan/atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dalam transportasi kota. sebagai salah satu bagian dari Provinsi Maluku Utara Kabupaten Morotai yang merupakan Kabupaten baru mengalami perkembangan yang sangat pesat, dilihat dari pembangunan dan perkembangan penduduknya, banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh remaja dimana sebagian pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran Lalu Lintas. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, kalangan remaja merupakan penyebab terjadinya kecelakaan Lalu Lintas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dari 2021 sampai 2022, tercatat sekitar 543 jumlah Laka Lantas, serta sebanyak 836 kasus.

Hal tersebut terlihat dari adanya pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh kaum remaja misalnya, mengendarai motor secara ugal-ugalan, tidak memakai atribut berkendara yang baik, helm dan kaca spion dan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), hal tersebut, juga diikuti dengan sejauh ini fasilitas penunjang transportasi seperti rambu-rambu lalu lintas (belum memadai), keterbatasan aparatur dinas, belum adanya pemasangan perempatan lampu merah, dan belum adanya pemasangan cctv di tempat-tempat keramaian kendaraan.

Mengingat begitu maraknya kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) sebagai lembaga teknis di daerah, memiliki tugas bersama-sama dengan Lakalantas untuk mengatur lalu lintas agar arus lalu lintas dapat berjalan dengan lancar, disamping tugas-tugas lainnya seperti mengontrol kelayakan kendaraan angkut, hal tersebut sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta turunannya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan lembaga teknis perlu mengimplementasikan kebijakan sistem penyelenggaraan transportasi darat maupun perairan daratan yang saling berkaitan satu sama lain dan berintegritas secara keseluruhan dengan ruang lalu lintas (jalan, jembatan, dan atau rel) yang berada di bawah sistem otonomi daerah. Dinas Perhubungan morotai adalah lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan dan/atau aturan hukum yang mengatur tentang masalah transportasi di daerah. adanya otonomi daerah, LLAJR selaku Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan

khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangganya (transportasi) sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsinya.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Metode deskriptif kualitatif, artinya suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum, Moleong (2004). Penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan jalan menggambarkan dan melukiskan keadaan yang ada sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pencecahan data, peneliti menggunakan teknik dalam pengumpulan data, yaitu dengan membagi data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti, dalam bentuk pengamatan langsung dilapangan, mewawancarai informan kunci, diantaranya Bapak Ahdad Hi. Hasan Selaku Kepala Dinas Perhubungan, Bapak Basri Jindadi selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan, Zulkifili Ibrahim Selaku Sekretaris Dinas Perhubungan, Lakalantas Kabupaten Pulau Morotai dan Hasanudin Daiyan selaku salah satu remaja pengendara motor. Adapun data sekunder yaitu data pendukung bersumber dari dokumen-dokumen berupa arsip, rekaman, catatan, dan bahan-bahan lain yang mendukung tujuan penelitian.

Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, *observasi* (catatan lapangan), dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan *sintesa*, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010). Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu, (1) Pengumpulan data, yaitu data yang didapatkan dari sumber peneliti yang masih bersifat mentah serta belum di olah oleh peneliti, (2) Reduksi data dengan cara membuat abstraksi dengan maksud untuk membuat rangkuman dengan maksud menyeleksi data sehingga data dapat disesuaikan dengan yang diteliti, (3) Identifikasi dan Kategori. Dalam bagian ini peneliti melakukan identifikasi dan kategorisasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hal ini pula dilakukan kodifikasi terhadap data dan informasi yang telah di peroleh melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, (4) Menulis kesimpulan atau verifikasi, yaitu merumuskan kesimpulan secara rinci. dalam hal ini setelah diolah, maka diambil beberapa

alternative yang terbaik atau dijadikan sebagai bahan penyampaian informasi dan pengambilan kesimpulan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Implementasi Kebijakan

Kebijakan merupakan perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak terlepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik ditingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum (Indiahono, Dwiyanto, 2009). Implementasi sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, menurut Mazmaniar (dalam Solichin), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pemerintah mengandung makna yaitu Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan *focus* perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah di sahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin, Abdul, Wahab, 2012).

Implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Makna implementasi adalah Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan-tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan di laksanakan keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata baik di kehendaki atau tidak-dari output tersebut dampaknya sebagian di persepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan yang penting atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap undang peraturannya yang bersangkutan.

Tinjauan Keselamatan Berkendara

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui [manajemen lalu lintas](#) dan [rekayasa lalu lintas](#). Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut [arah lalu lintas](#), prioritas menggunakan [jalan](#), [lajur lalu lintas](#), [jalur lalu lintas](#) dan pengendalian arus di persimpangan

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari

jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Dalam undang-Undang tentang Lalu Lintas, pun diatur tentang hak pengguna jalan, bahwa setiap pengguna jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Wirjono Prodjodikoro, 2003). Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

Tinjauan Kenakalan Remaja

Menurut WHO (*Who Health Organization*) bahwa definisi remaja dikemukakan melalui tiga kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosialekonomi. Sehingga dapat dijabarkan bahwa remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan sosial. Individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. Serta individu yang mengalami peralihan dari ketergantungan menjadi keadaan yang relatif lebih mandiri (Sarwono WS. 2013).

Remaja dapat didefinisikan melalui beberapa sudut pandang yaitu remaja merupakan individu yang berusia 11-12 tahun sampai 20-21 tahun. Remaja merupakan individu yang mengalami perubahan pada penampilan fisik, maupun perubahan psikologis. Remaja merupakan masa yang penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Masa remaja ini merupakan jembatan antara masa

kanak-kanak yang bebas menuju masa dewasa yang menuntut tanggung jawab (Kusmiran, E 2011).

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anakanak dan dewasa. Melanggar lalu lintas adalah kategori perilaku remaja yang menyimpang karena melanggar norma dan aturan yang berlaku. Kenakalan remaja dipengaruhi oleh kognitif dan afektif siswa. Kenakalan remaja, yaitu melanggar lalu lintas dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang.

Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku (yaitu melanggar peraturan lalu lintas) dari berbagai aturan-aturan sosial (peraturan lalu lintas) ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Untuk mengetahui latar belakang perilaku menyimpang perlu membedakan adanya perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan yang disengaja, di antaranya karena remaja pengguna sepeda motor kurang memahami peraturan lalu lintas yang ada (Kartono Kartini. 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kabupaten Pulau Morotai

Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang baru dimekarkan berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 2008 Tanggal 26 November 2008. Secara geografis wilayah Kabupaten Pulau Morotai berada pada koordinat 20 00' sampai 20 40' LU dan 1280 15' sampai 1280 40' BT.

Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Pulau Morotai yang maju dan sejahtera melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang sanggup mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan Morotai. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan.

Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas di Kalangan Anak Remaja Di kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 UULAJ, Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan atau rasa takut dalam berlalu lintas, sedangkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

Pada konteks Kabupaten Pulau Morotai, peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan fasilitas, sarana, dan prasarana jalan dan juga tidak seimbang pertambahan jaringan jalan serta bertambahnya fasilitas lalu lintas. Belum siapnya fasilitas angkutan umum yang dapat menjadi prioritas untuk masyarakat, jika dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan, berakibat pada meningkatnya volume lalu lintas yang menyebabkan kurang tertibnya pengguna jalan. Kaitannya dengan hal tersebut, menurut Bapak Ahdad Hi. Hasan bahwa Pada umumnya sebagian besar masyarakat Morotai menggunakan kendaraan umum sebagai alat transportasi dimasa modern dapat membantu aktivitas manusia yang memudahkan pergerakan, namun disadari bahwa dengan berkembang pesatnya kendaraan, juga diikuti dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi, seperti kecelakaan. Hal ini juga diikuti dengan keterbatasan aparatur dari dinas perhubungan, serta diikuti dengan fasilitas penunjang lalu lintas tersebut.

Dalam Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2017-2022 disebutkan apa yang menjadi amanat Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 (RPJPN) tentang sektor transportasi yaitu terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerjasama pemerintah dan dunia usaha. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi. Misi besar untuk terpenuhinya ketersediaan infrastruktur transportasi, didukung oleh mantapnya kerjasama pemerintah dan dunia usaha. Selain itu juga diamanatkan agar ketersediaan infrastruktur tersebut sesuai dengan rencana tata ruang nasional ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi.

Pengertian lalu lintas dalam Pasal 1 butir 2 UU LLAJ merupakan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Adapun peran lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Di jaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih di bawah umur, hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah. Dalam aktivitas sehari-hari, di kabupaten pulau Morotai, rata-rata pengguna pengendara adalah anak muda yang sebagian besar belum memiliki kelengkapan berkendara. Hal ini diikuti dengan pernyataan Bapak Basri Jindadi, bahwa Penanganan pelanggaran berlalu lintas merupakan tanggung jawab semua komponen, baik kepolisian, Dinas Perhubungan (LAJRR) maupun masyarakat morotai yang punya kendaraan. Namun sering ditemui bahwa pelanggar lalu lintas, ketika dilakukan tilang gabungan yang disering ditemui adalah remaja atau anak dibawah umur yang menggunakan kendaraan dalam berlalu lintas serta tidak melengkapi surat-surat kendaraan. Selain itu, juga di temui remaja yang ngebut-gebutan dalam berkendara. Padahal kami sudah melakukan sosialisasi akan bahaya lalu lintas, namun terkadang tidak diindahkan oleh masyarakat terutama anak muda (remaja).

Fasilitas Penunjang Transportasi dan Pelanggar Lalu Lintas

Remaja merupakan masa yang penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Masa remaja ini merupakan jembatan antara masa kanak-kanak yang bebas menuju masa dewasa yang menuntut tanggung jawab. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju, Anak remaja dalam catatan tersebut, juga tak luput dari berbagai pelanggaran berlalu lintas dan fasilitas penunjang transportasi, yang juga diikuti dengan beberapa faktor seperti genetik, status kesehatan, lingkungan, status psikososial, penggunaan alkohol dan obat-obatan tertentu.

Kaitannya dengan pelanggaran berlalu lintas, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Lalu Lintas (selanjutnya disingkat Sat Lantas) Polres Morotai, penulis memperoleh data Kecelakaan Lalu lintas (selanjutnya disingkat Laka Lantas) yang terjadi dalam wilayah hukum Polres Morotai dari tahun ketahun mengalami peningkatan, dan berikut adalah tabel yang menunjukkan pelanggaran di tahun 2022 yang tercatat sebanyak 899.

Tabel. 1. Jumlah Pelanggaran berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah Pelanggaran/Tahun	Tingkat Pendidikan pelanggaran Lalu Lintas						Jumlah	
	D	MP	MA	AK ADEMI	PUT US SEKOLAH	Lainnya		
2020	0	1	11		119	40	4	6
2021	5	9	00		120	48	4	6
2022	5	4	20		142	59	4	8
							9	99

Sumber : Dinas Perhubungan Morotai.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa dari data Kepolisian bahwa masih tingginya jumlah pelajar SMP dan SMA yang melanggar lalu lintas sepanjang 3 tahun terakhir. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita dapati begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana si anak tinggal.

Tapi juga membolehkan membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Tindakan nyata lainnya yang bisa dilakukan mengumumkan melalui media siswa sekolah pelanggar lalu lintas terbanyak.

Dari data diatas menunjukkan bahwa remaja merupakan korban kecelakaan Lalu Lintas yang jumlahnya paling tinggi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, remaja banyak melakukan pelanggaran lalu lintas karena kurang pengetahuan mereka tentang bagaimana menjadi pengendara yang baik, bagaimana menjadi pengendara yang menciptakan kondisi yang aman bagi dirinya sendiri maupun orang lain, kurang berhati-hati dalam berkendara, walaupun ada beberapa dari mereka yang mengetahui peraturan-peraturan mengenai bagaimana menjadi pengendara yang baik, tetapi mereka dalam berkendara itu masih belum bisa mengontrol diri mereka. Kaitannya dengan hal tersebut, berikut wawancara peneliti dengan salah satu Polantas yang sedang bertugas menyatakan bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang mendominasi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kabupaten Pulau Morotai selama kurung waktu tiga tahun terakhir hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan sepeda motor memang lebih banyak dibandingkan dengan jenis kendaan lain. Pelaksanaan tata tertib di lalu lintas oleh remaja dibagi menjadi dua, yaitu faktor interen dan eksteren. Faktor eksteren antara sosial budaya, sosial ekonomi dan pendidikan serta wawasan. Sedangkan, faktor interen antara lain psikologis, motivasi, kesadaran, paradigma dan lain-lain.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas di Kalangan Anak Remaja dalam implementasinya dirasa kurang maksimal, terlihat dari adanya pelanggaran yang dilakukan pengemudi terutama anak muda yang mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini cukup beralasan, mengingat Pulau Morotai merupakan gugusan Kabupaten baru, yang mengalami pertumbuhan penduduk, baik dari *eksodusnya* masyarakat seputaran kabupaten pulau morotai, juga diikuti dengan angka kepemilikan kendaraan yang semakin pesat. Dilain sisi juga diikuti dengan keterbatasan fasilitas, aparat penegak hukum, implementasi kebijakan yang belum mengena di pengendara dan *staceholder* yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.
2. Kendala yang lain adalah dalam melakukan intervensi terhadap kebijakan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu, kurangnya kesadaran pemilik kendaraan (dalam hal ini orang tua) yang memberikan kendaraan bagi anaknya yang rata-rata belum cukup usia yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), di banding menggunakan angkutan umum. Hal ini menjadi dilema didalam mengambil kebijakan, disatu sisi kita dibenarkan bahwa undang-undang teknis Nomor 22 Tahun 2009 itu mengatur hal teknis tentang kepemilikan SIM, tetapi di samping itu mereka berfikir lebih efektif.

Rekomendasi

1. Perlu adanya penguatan sistem, yang bersinergi dengan seluruh elemen, baik aparat keamanan, dinas perhubungan, maupun pemilik kendaraan, sehingga pengguna lalu lintas mengetahui dasar-dasar berkendara yang baik dan benar, terutama bagi kalangan anak muda.

2. Perlu adanya ketegasan dari aparat penegak terhadap pelanggaran lalu lintas bagi anak muda/remaja, sehingga kedepannya pelanggaran lalu lintas bisa dapat diminimalisir.
3. Perlu adanya pemahaman bagi pengguna kendaraan, yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bukan hanya dilembaga-lembaga pendidikan formal, namun juga diikuti oleh seluruh masyarakat morotai, sehingga orang tua tidak memberikan kendaraan pribadinya bagi anaknya. Hal ini perlu dilakukan agar bisa diminimalisir kecelakaan lalu lintas bagi anak muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Kusmiran, E. 2011. *Kesehatan reproduksi remaja dan wanita*. Jakarta: Salemba Medika
- Kartono Kartini Dr. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor
- Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Solichin, Abdul, Wahab 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarwono WS. 2013. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang No. 53 Tahun 2008 Tanggal 26 November 2008
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas.